



**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN KUTAI
KARTANEGARA**

**Plt. Kepala Dinas
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

SOP Analisis Gender & Anggaran Responsif Gender (ARG)

Nomor SOP

Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Halaman

1 dan 2

Disahkan oleh

Plt. Kepala Dinas
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

SYAFLIANSAH, SH.,MH
NIP. 19721024 200701 1 011

**Analisis Gender dan
Anggaran Responsif Gender (ARG)**

Nama SOP

Dasar Hukum

Kualifikasi pelaksana

1. Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional
2. Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Perda Nomor 22 Tahun 2016 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan
3. Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 50 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
4. Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 30 Tahun 2024 tentang RENCANA AKSI DAERAH PENGARUSUTAMAAN GENDER TAHUN 2024 - 2026

1. Memiliki pemahaman kebijakan PUG dan perencanaan pembangunan daerah.
2. Telah mengikuti pelatihan penyusunan GAP & GBS.
3. Memiliki kemampuan dalam membuat The Gender Analysis Pathway (GAP), menyusun Gender Budget Statement (GBS) dan melakukan analisis data terpilah gender.

Keterkaitan

Peralatan/perlengkapan

1. Surat Edaran Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah
2. Instrumen pengumpulan data terpilah gender

1. Format Gender Analysis Pathway (GAP)
2. Format Gender Budget Statement (GBS).
3. Perlengkapan Komputer

Peringatan

Pencatatan dan pendataan

1. Jika tidak dilaksanakan sesuai SOP maka Analisis Gender & Anggaran Responsif Gender (ARG) tidak berjalan dengan lancar

- Tahap Awal → pendataan (mengumpulkan data terpilah gender).
- Tahap Analisis → pencatatan hasil analisis dalam format GAP.
1. Tahap Penganggaran → pencatatan hasil analisis ke dalam GBS.
- Tahap Monitoring & Evaluasi → pencatatan capaian, kendala, dan rekomendasi

SOP Analisis Gender & Anggaran Responsif Gender (ARG)

No.	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		Kepala Bidang PUGP3SDGA	TIM Penggerak PUG	Seluruh OPD/Stakeholder	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Penerbitan Panduan : Menyusun dan mengedarkan panduan analisis gender ke tiap instansi.				Dokumen	30 Menit	Panduan Analisis Gender	
2	Penyusunan GAP/GBS : Setiap OPD menyusun Gender Analysis Pathway (GAP) dan Gender Budget Statement (GBS) untuk program kerja mereka.				Dokumen	45 menit	Penyusunan GAP dan GBS	
3	Desk Verifikasi : Tim Penggerak PUG memeriksa apakah anggaran yang diajukan sudah responsif gender.				Dokumen	60 menit	Verifikasi Anggaran	
4	Sinkronisasi Hasil rekapitulasi analisis gender diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan daerah (Rencana Kerja Anggaran).				Dokumen	60 menit	Sinkronisasi Hasil	

Plt. Kepala Dinas
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak


SYAELIANSAH, SH.,MH
NIP. 19771024200701 1 011